



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 911/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**",

M E L A W A N

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 911/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan permohonan talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/47/II/1998 tanggal 25 Februari 1998) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama selama akurang lebih 1 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : Aas Astriana, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut ikut Pemohon ;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 April 2008 jam 19.00 WIB Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tertangkap basah diketahui oleh Pemohon sendiri dan Pak RT selaku kepala rumah tangga setempat, Termohon sedang berselingkuh dengan laki- laki lain namanya BD, orang dari Desa xxxxx ;
4. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxxx sampai sekarang telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan ; -
5. Bahwa selama pisah kurang lebih 3 bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling peduli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ; -
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar semua ;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 311275/00031 tanggal 05-03-2005 yang dikeluarkan oleh Camat xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/47/II/1998 tanggal 25/02/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon ; - -----

B. Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, semula mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx terakhir di rumah milik bersama yang juga di desa xxxxx telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga berjalan baik, namun belakangan mereka berselisih dan bertengkar, penyebabnya Termohon tertangkap basah sedang berselingkuh dengan laki-laki lain bernama BD, dan saksi sebagai petugas keamanan kampung setempat ikut memergoki mereka sesaat setelah kejadian ;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung malam hari pada bulan April 2008 sekitar jam 19.00 WIB, dan setelah kejadian tersebut mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di desa xxxxx sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ; -
- Bahwa kelihatannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bertekad untuk bercerai ;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon ;
- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, semula mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx terakhir di rumah milik bersama yang juga di desa xxxxx telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga berjalan baik, namun belakangan mereka berselisih dan bertengkar, penyebabnya baik Pemohon maupun Termohon telah berselingkuh dengan orang lain, yang memulai adalah Pemohon, kemudian belakangan Termohon tertangkap basah oleh masyarakat sedang berselingkuh dengan laki-laki lain bernama BD, saksi sendiri tahu dari pengakuan Termohon, tidak mengetahui secara langsung ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di desa xxxxx sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa kelihatannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bertekad untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), terbukti Pemohon dan Termohon penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan menyatakan rumah tangganya tidak dapat rukun lagi serta tidak keberatan diceraikan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama BD, kejadian mana berlangsung pada tanggal 5 April 2008, kemudian sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan telah berjalan selama 3 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan di antara mereka tidak ada pihak yang berusaha untuk rukun satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah berpisah akibat terus menerus berselisih dan bertengkar, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, walaupun telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan ternyata tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : -

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -

اِنَّ طَرَفَيْكُمَا لَغَافِلٌ مِّمَّا يَفْعَلُ الْغَافِلُونَ
اِنَّ طَرَفَيْكُمَا لَغَافِلٌ مِّمَّا يَفْعَلُ الْغَافِلُونَ
اِنَّ طَرَفَيْكُمَا لَغَافِلٌ مِّمَّا يَفْعَلُ الْغَافِلُونَ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon juga diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi :-

Evî , Ä ä\$ ° \ | ° ± Gjnb ³ Abupû EîFpû⁻
DJ´ ä

Artinya : “ Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i”

(perlu diedit lagi)

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang menjatuhkan talak diwajibkan memberikan kepada Termohon nafkah iddah karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak raj'i, sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang 1 tahun 1974, jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat ulama fiqh dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi :-

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”.

Menimbang, bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah sesuai kesediaan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon ;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ; -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. ISKANDAR EKOPUTRO, MH. serta Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh TASLIMIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. M. ISKANDAR EKOPUTRO, MH.
Hakim Anggota II

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Dra. Hj. NAFILAH

Panitera Pengganti,

TASLIMIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 126.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.
Tanggal

-ba-